

Urgensi Penguatan Jaminan dan Perlindungan Hukum Kelompok Rentan Masyarakat Adat Perempuan dan Anak dalam Proses Pengadilan Menuju Sistem Peradilan yang Berkeadilan dan Responsif terhadap Hak Asasi Manusia

Hana Faridah¹, Wiwin Triyunarti¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1822](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1822)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Kelompok Rentan;
Perlindungan Hukum; Akses
Keadilan; Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, dan anak merupakan amanat konstitusi dan wujud komitmen negara terhadap hak asasi manusia. Namun, akses keadilan bagi mereka masih terhambat oleh ketidaksinkronan regulasi, diskriminasi struktural, stigma sosial-budaya, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan instrumen internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang TPKS, hingga ratifikasi CEDAW dan CRC, implementasinya masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan yang meliputi sinkronisasi regulasi, perluasan bantuan hukum, penerapan keadilan restoratif, serta peningkatan kapasitas aparat. Perlindungan hukum bagi kelompok rentan harus diwujudkan melalui keadilan substantif yang responsif terhadap hak asasi manusia.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Hana Faridah

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Hukum memiliki tugas untuk merespon berbagai permasalahan dan konflik kepentingan yang muncul di tengah masyarakat. Dalam pembahasan mengenai hukum, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang masyarakat, karena hukum selalu berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Carl von Savigny mengemukakan pandangan bahwa "das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke," yang berarti hukum tidak diciptakan, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum mengadopsi tiga sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Penerapan ketiga sistem hukum ini secara simultan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara hukum. Namun, keberhasilan dalam mengintegrasikan ketiganya juga menjadi keunggulan karena dapat menciptakan harmoni dan memberikan rasa keadilan yang lebih merata bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Friedman, pentingnya budaya hukum itu terletak pada fakta bahwa konsep ini juga mejadi faktor kunci dalam proses penciptaan hukum yang stabil dan perubahan hukum. Budaya hukum dapat mengalami perubahan kapan saja seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum. Perubahan ini terjadi ketika

nilai-nilai atau pandangan tertentu terhadap hukum mulai tidak relevan lagi dengan masyarakat. Hal ini biasanya terjadi ketika masyarakat meningkatkan kesadarannya terkait hak individu dan demokrasi, serta meninggalkan gagasan-gagasan lama seperti sistem status atau patriarkal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan menjadi lebih terbuka terhadap berbagai perubahan dalam lembaga dan sistem hukum. Dalam kondisi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diterapkan. Friedman juga menyepakati sebuah gagasan bahwa perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti peristiwa ekonomi, politik, dan sosial.

Sistem peradilan pada hakikatnya hadir sebagai instrumen negara untuk menegakkan hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, dan anak seringkali berada dalam posisi yang paling terpinggirkan ketika berhadapan dengan hukum. Berbagai keterbatasan struktural, kultural, maupun sosial-ekonomi menjadikan kelompok ini menghadapi tantangan serius dalam mengakses keadilan.

Keadilan merupakan nilai universal yang menjadi tujuan utama dalam setiap sistem hukum. Dalam kerangka negara hukum, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama di depan hukum, tetapi juga sebagai jaminan bahwa setiap individu memperoleh perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasinya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua orang dapat mengakses keadilan secara setara. Di sinilah muncul permasalahan serius, karena terdapat kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang masih menghadapi hambatan struktural, sosial, maupun kultural dalam memperjuangkan hak-haknya. Kelompok tersebut sering disebut sebagai kelompok rentan, yang mencakup masyarakat adat, perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, hingga kelompok minoritas. Oleh karena itu, keadilan bagi kelompok rentan harus dipahami bukan hanya sebatas persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga keadilan substantif yang menuntut adanya perlindungan khusus dan kebijakan afirmatif agar mereka dapat benar-benar menikmati hak-hak dasarnya.

Kerentanan yang dialami kelompok rentan sering kali berakar pada adanya stigma yang dilekatkan hanya karena perbedaan dengan mayoritas masyarakat. Stigma tersebut memunculkan dampak psikologis seperti rasa sakit, luka emosional, rasa kasihan yang berlebihan, kecemasan, hingga perasaan tidak diterima akibat perbedaan yang dimiliki seseorang, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik, penyakit tertentu, identitas kelompok, keyakinan, maupun latar belakang sosial tertentu. Stigma dapat dipahami sebagai suatu atribut yang menjatuhkan nilai diri seseorang di hadapan orang lain. Selain itu, diskriminasi dan eksklusi sosial dalam berbagai bentuk pada dasarnya bertujuan untuk membedakan, memisahkan, bahkan menyingkirkan individu atau kelompok tertentu dari kehidupan sosial, sehingga mereka terhambat dalam memperoleh manfaat dan layanan dasar seperti akses yang setara terhadap perumahan, kesehatan, pendidikan, maupun dukungan sosial lainnya.

Salah satu bagian dari kelompok rentan yaitu adalah masyarakat adat, Pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat telah memperoleh legitimasi konstitusional dalam UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), yang menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat bukanlah entitas yang dipandang secara marginal, melainkan diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum dan sosial di Indonesia.

Dalam realitas sosial, hampir di setiap provinsi di Indonesia dapat ditemukan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dengan ciri khas dan identitas budaya masing-masing yang telah terbentuk serta terpelihara sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat hukum adat pada dasarnya adalah suatu komunitas yang memiliki tatanan kehidupan sosial yang teratur, di mana anggotanya hidup dan bertindak sebagai suatu kesatuan yang menetap di wilayah tertentu. Mereka umumnya memiliki struktur kepemimpinan adat, menjalankan norma serta aturan hukum adat sendiri, dan menguasai sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Selain itu, masyarakat hukum adat juga memiliki kekayaan kolektif, baik yang berwujud seperti tanah, hutan, dan benda budaya, maupun yang tidak berwujud seperti nilai-nilai, tradisi, dan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, masyarakat hukum adat tidak hanya dipandang sebagai kelompok sosial biasa, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak tradisional, otoritas adat, serta hubungan erat dengan wilayah dan kekayaan alam yang mereka kelola.

Selanjutnya yang termasuk kedalam kelompok rentan adalah anak dan perempuan, Anak merupakan bagian penting dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai penerus cita-cita bangsa. Sebagai sumber daya manusia potensial, anak mempunyai karakteristik dan kebutuhan khusus sehingga memerlukan pembinaan serta perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Pendidikan juga berperan besar dalam membentuk kepribadian anak. Melalui visi, misi, dan aksi nyata, pendidikan diharapkan mampu melahirkan warga negara yang baik, cerdas, dan berkarakter, yang akan menjadi aset strategis bagi masa depan bangsa. Selain pendidikan, lingkungan keluarga, khususnya peran ibu, sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Ibu yang penuh kasih

sayang mampu menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga anak dapat tumbuh dengan akhlak mulia, sedangkan anak yang kurang mendapat perhatian berpotensi menghadapi masa depan yang suram dan rentan salah pergaulan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan yang berperan sebagai ibu sering kali juga menjadi korban kekerasan, baik pada masa mudanya maupun setelah berumah tangga, yang kemudian menimbulkan trauma dan berdampak pada pengasuhan anak. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak dewasa ini bahkan semakin meningkat dan menjadi isu sosial yang serius. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, merupakan fakta nyata yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang sering berada dalam posisi lemah, baik secara sosial maupun hukum, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara.

Perlindungan hukum terhadap kelompok rentan ini telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia. Secara konstitusional, UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin hak-hak anak secara menyeluruh. Sementara itu, perempuan, khususnya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mewajibkan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Perlindungan terhadap anak dan perempuan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa setiap orang, termasuk kelompok rentan, berhak atas rasa aman, bebas dari kekerasan, serta memperoleh perlakuan yang adil.

Dengan adanya pengakuan dan perlindungan hukum tersebut, maka jelas bahwa negara berkewajiban memastikan anak dan perempuan sebagai kelompok rentan mendapatkan jaminan rasa aman, terbebas dari kekerasan, dan memiliki ruang yang kondusif untuk tumbuh serta berkembang secara optimal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian bahan pustaka dengan menelaah aspek hukum tertulis dari berbagai perspektif, seperti teori, sejarah, dan filsafat hukum, tanpa mengkaji implementasinya. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena yang ada sekaligus menganalisis permasalahan berdasarkan teori dan konsep relevan, khususnya terkait pertimbangan Penuntut Umum dalam proses penuntutan. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer (wawancara, observasi) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, karya ilmiah). Bahan hukum yang digunakan meliputi primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen terkait secara sistematis. Data dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu menilai norma hukum berdasarkan konsistensi antar peraturan, kesesuaian dengan hierarki hukum, serta perannya dalam mewujudkan kepastian hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dalam masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Rentan, Khususnya Masyarakat Adat, Perempuan, Dan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, khususnya masyarakat adat, perempuan, dan anak, merupakan amanat konstitusi yang bersifat fundamental sekaligus mencerminkan komitmen bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah meletakkan dasar normatif yang jelas, terutama melalui Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.¹ Hal ini menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlakuan hukum yang setara tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, budaya, maupun kondisi fisik. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan prinsip larangan diskriminasi dalam bentuk apapun, yang berarti kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, dan anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan serta perlindungan hukum dalam sistem peradilan nasional.²

Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat telah menjadi perhatian internasional sejak lama melalui berbagai kesepakatan global, seperti ILO Convention 169 (1989), Deklarasi Cari-Oca

¹ Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.

² Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945.

(1992), Deklarasi Bumi Rio (1992), hingga Vienna Declaration (1993). Puncaknya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) pada tahun 2007 sebagai dokumen komprehensif mengenai hak-hak masyarakat adat.

UNDRIP menegaskan standar minimum yang wajib dihormati oleh negara anggota PBB, mencakup hak individu maupun kolektif masyarakat adat atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, serta partisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan politik. Deklarasi ini juga menekankan hak untuk melestarikan, melindungi, dan mengembangkan tradisi, adat, serta situs budaya dan religi mereka. Negara-negara diminta menjamin mekanisme pemulihan, restitusi, dan akses atas kekayaan budaya maupun spiritual masyarakat adat yang pernah dirampas tanpa persetujuan mereka.³

Meskipun tidak mengikat secara hukum, UNDRIP mencerminkan konsensus global dan perkembangan norma hukum internasional mengenai hak-hak masyarakat adat. Deklarasi ini memberikan landasan moral sekaligus standar penting dalam pemberantasan diskriminasi, marginalisasi, serta pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di seluruh dunia, sekaligus mendorong partisipasi mereka yang sejajar dengan kelompok masyarakat lainnya.⁴

Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga bagian dari komitmen konstitusional dan internasional yang menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan identitas, hak-hak, serta eksistensi masyarakat adat sebagai bagian integral dari bangsa. UUD 1945, melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), menjadi fondasi utama yang menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus diakui, dihormati, dan dilindungi, sepanjang masih sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktiknya, pengaturan tersebut diperkuat oleh berbagai undang-undang sektoral, seperti UUPA 1960 yang menegaskan keberadaan hak ulayat, Undang-Undang Kehutanan tahun 1999 yang memberikan ruang pengelolaan hutan adat, serta Undang-Undang Desa tahun 2014 yang memberikan kewenangan luas kepada desa adat untuk mengatur wilayah, menyelesaikan sengketa, melestarikan budaya, hingga menjaga ketertiban sosial berbasis nilai-nilai lokal.⁵

Lebih jauh, Undang-Undang HAM tahun 1999 menegaskan bahwa perbedaan kebutuhan masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh negara, sementara Undang-Undang MK tahun 2003 dan Undang-Undang Pemda tahun 2014 membuka ruang bagi masyarakat adat untuk mengajukan uji materi maupun mengatur kepentingan sendiri melalui mekanisme otonomi daerah. Ratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Undang-Undang No. 11 tahun 2005) serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Undang-Undang No. 12 Tahun 2005), memperkuat jaminan hak masyarakat adat dalam bidang kebudayaan, partisipasi, serta perlindungan dari diskriminasi. Di samping itu, Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap perlakuan yang adil tanpa pembedaan asal-usul, sedangkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam meski belum optimal, turut menyinggung aspek penting dalam menjaga hubungan masyarakat adat dengan lingkungannya.⁶

Keseluruhan regulasi ini mencerminkan adanya dua pendekatan perlindungan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan administratif, yang memberi ruang bagi masyarakat adat untuk mengatur dirinya sendiri sesuai struktur sosial dan nilai tradisional yang masih hidup. Kedua, pendekatan berbasis hak asasi manusia, yang mewajibkan negara tidak hanya mengakui dan menghormati, tetapi juga melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak masyarakat adat agar terhindar dari diskriminasi, marginalisasi, maupun pelanggaran HAM. Dengan demikian, perlindungan hukum masyarakat adat di Indonesia pada dasarnya merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan

³ R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum Yuridika, Vol. 20, No. 1, 2005, hlm. 2.

⁴ I Nyoman Budiana, *Hak Masyarakat Hukum Adat dan Peran Serta Desa Adat Dalam Perlindungan Masyarakat Adatnya*, (disampaikan Dalam Seminar Dewan Perwakilan Daerah RI dalam Kajian Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global, di Kampus Mahasaraswati Denpasar), 2014, hlm.2

⁵ G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina aksara, Jakarta, 1985, hal. 88

⁶ AMAN, *Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat?*, hlm. 1, <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Mengapa-Indonesia-Memerlukan-UU-Masyarakat-Adat.pdf> [Diakses pada 27 Agustus 2025, Pukul 19:34].

antara penghormatan terhadap nilai-nilai lokal yang diwariskan leluhur dan pemenuhan hak-hak universal yang dijamin secara konstitusional maupun internasional.

Selanjutnya Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan merupakan kewajiban konstitusional negara yang sekaligus menjadi bagian integral dari penegakan hak asasi manusia di Indonesia. UUD NRI 1945 telah memberikan dasar normatif yang kuat melalui sejumlah pasal. Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, dan Pasal 28G ayat (1) memberikan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (2) menegaskan prinsip bebas dari segala bentuk diskriminasi, sehingga memastikan bahwa perempuan dan anak memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pada tingkat undang-undang, perlindungan hukum bagi anak diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan perlindungan menyeluruh terhadap hak hidup, kesehatan, pendidikan, serta pencegahan segala bentuk kekerasan.⁷ Perlindungan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan penerapan restorative justice dan diversifikasi, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak serta-merta diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, tetapi dipandang sebagai individu yang harus dipulihkan dan dibimbing.⁸ Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan perlindungan ganda bagi anak yang rentan menjadi korban dalam lingkup domestik maupun kejahatan transnasional.

Sementara itu, perlindungan hukum terhadap perempuan juga memiliki payung hukum yang jelas dan berlapis. Undang-Undang PKDRT menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Kemudian, hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi terobosan penting karena tidak hanya menekankan aspek penghukuman pelaku, tetapi juga mengatur pemulihan, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban.⁹ Perlindungan bagi perempuan juga diperkuat dengan Undang-Undang TPPO, yang merespons maraknya praktik perdagangan orang di mana perempuan kerap menjadi korban eksploitasi.

Pada level internasional, Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui ratifikasi berbagai konvensi. Ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjadi tonggak penting bagi perlindungan anak, yang menekankan *prinsip the best interests of the child* dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum.⁷ Untuk perempuan, ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menegaskan kewajiban negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi berbasis gender, baik di ranah publik maupun privat.¹⁰ Bahkan, Rekomendasi Umum CEDAW No. 19/1992 secara tegas menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sehingga negara harus aktif mengambil langkah preventif dan represif.

Namun, meskipun telah tersedia kerangka hukum yang komprehensif, implementasi perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan masih menghadapi sejumlah hambatan. Dalam praktiknya, budaya patriarki yang mengakar, rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses terhadap layanan hukum, serta diskriminasi struktural dari aparat penegak hukum kerap membuat perlindungan tersebut tidak efektif. Misalnya, masih sering ditemui kecenderungan menyalahkan korban dalam kasus kekerasan seksual, atau memandang anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku kriminal alih-alih subjek yang perlu dibina.

Menurut Maidin Gultom, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan mencakup segala upaya negara untuk menjamin dan memenuhi hak-hak dasar mereka agar dapat hidup,

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.¹¹ Hal ini berarti perlindungan tidak boleh berhenti pada aspek normatif semata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk nyata melalui penegakan hukum yang responsif, penyediaan layanan perlindungan yang mudah diakses, penguatan lembaga pendukung seperti Komnas Perempuan dan KPAI, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dan bebas diskriminasi gender.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan merupakan tanggung jawab negara yang multidimensional, mencakup aspek normatif, struktural, kultural, dan praktis. Reformasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perubahan paradigma sosial, serta penguatan kerja sama internasional menjadi langkah yang mutlak agar hak-hak perempuan dan anak dapat benar-benar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi secara berkeadilan.

2. Hambatan Dan Tantangan Yang Dihadapi Kelompok Rentan Dalam Memperoleh Akses Keadilan Dalam Proses Peradilan

Hambatan dan tantangan yang dihadapi kelompok rentan khususnya masyarakat adat, perempuan dan anak, dalam memperoleh akses keadilan dalam proses peradilan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional, mencakup dimensi normatif, struktural, kultural, ekonomi, maupun psikologis. Dari sisi normatif, masih terjadi ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan. Berbagai regulasi yang ada, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan teknis, sering kali saling tumpang tindih bahkan menyisakan kekosongan hukum, sehingga implementasi pengakuan konstitusional yang termaktub dalam UUD NRI 1945 tidak dapat terlaksana secara efektif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung terhadap hak-hak kelompok rentan, karena jaminan normatif yang ada tidak selalu dapat dioperasionalkan dalam praktik peradilan.¹²

Permasalahan normatif tersebut semakin diperparah oleh hambatan struktural dan kelembagaan. Aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun peradilan, sering kali belum memiliki sensitivitas yang memadai terhadap isu-isu gender, disabilitas, serta kearifan lokal yang melekat pada masyarakat adat. Minimnya perspektif inklusif dalam praktik penegakan hukum menyebabkan masih maraknya diskriminasi, reviktimisasi, dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok rentan. Dalam banyak kasus, alih-alih mendapatkan perlindungan, kelompok rentan justru mengalami pengalaman traumatis baru akibat sikap aparat yang bias, prosedur hukum yang kaku, serta kurangnya mekanisme perlindungan khusus.

Lebih jauh, faktor sosial-budaya juga memainkan peran penting dalam memperlemah posisi kelompok rentan. Budaya patriarki yang mengakar kuat, stigma sosial, serta marginalisasi struktural membuat perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat sering diposisikan sebagai pihak yang tidak setara ketika berhadapan dengan hukum formal.¹³ Misalnya, dalam kasus kekerasan berbasis gender, perempuan korban justru sering disalahkan atau dianggap memprovokasi terjadinya kekerasan, sementara anak dipandang tidak memiliki kapasitas untuk menentukan kepentingannya sendiri. Masyarakat adat pun acap kali dipersepsikan sebagai entitas yang bertentangan dengan hukum modern negara, padahal konstitusi mengakui keberadaan mereka.

Tidak hanya itu, hambatan dari aspek ekonomi dan aksesibilitas juga turut membatasi ruang gerak kelompok rentan dalam mencari keadilan. Rendahnya literasi hukum, terbatasnya kemampuan finansial untuk menyewa penasihat hukum, serta kendala geografis di daerah terpencil menjadi faktor utama yang menghalangi akses mereka ke sistem peradilan. Walaupun Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah diundangkan, implementasinya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok rentan, sebab cakupan bantuan hukum masih terbatas pada kategori miskin secara ekonomi, sementara kelompok rentan yang tidak selalu miskin tetapi memiliki keterbatasan struktural tetap belum terakomodasi dengan baik.¹⁴

Aspek lain yang juga krusial adalah hambatan psikologis. Banyak kelompok rentan yang enggan, takut, atau bahkan menolak terlibat dalam proses hukum karena pengalaman diskriminasi sebelumnya, ketidakberdayaan struktural, serta minimnya mekanisme perlindungan saksi dan korban

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 45.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 87.

¹³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Akses Keadilan: Perspektif Sosio-Legal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 55–56.

¹⁴ Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

yang dapat menjamin keamanan serta kenyamanan mereka dalam menjalani proses hukum.¹⁵ Rasa tidak percaya terhadap aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan menambah panjang daftar persoalan yang dihadapi kelompok rentan, sehingga keadilan sering kali hanya menjadi janji normatif tanpa realisasi yang nyata.

Keseluruhan hambatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan akses keadilan bagi kelompok rentan bukan sekadar problem hukum formal, melainkan juga persoalan struktural, kultural, ekonomi, dan psikologis yang saling terkait dan saling memperkuat. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus komprehensif. Reformasi regulasi diperlukan untuk memastikan adanya sinkronisasi hukum yang mengakui dan melindungi kelompok rentan secara jelas. Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam perspektif gender, disabilitas, dan kearifan lokal harus dilakukan melalui pendidikan hukum berkelanjutan. Perluasan akses bantuan hukum gratis, pemberdayaan masyarakat adat dan kelompok rentan untuk mengenali hak-haknya, serta transformasi budaya hukum menuju sistem yang lebih inklusif menjadi langkah yang tidak dapat ditawar. Dengan langkah-langkah ini, sistem peradilan di Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang benar-benar berkeadilan, responsif terhadap hak asasi manusia, dan inklusif bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

3. Strategi Atau Model Penguatan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Yang Ideal Bagi Kelompok Rentan

Strategi penguatan jaminan dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan dalam proses peradilan merupakan langkah krusial untuk mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, inklusif, serta responsif terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Strategi ini tidak hanya sebatas pembentukan aturan hukum, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, perluasan akses, dan partisipasi masyarakat sipil. Pertama, sinergi nasional melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang ditetapkan dalam Perpres No. 53 Tahun 2021 menjadi fondasi penting dalam upaya menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM bagi kelompok rentan. RANHAM mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga implementatif dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶ Di tingkat yudikatif, kebijakan Mahkamah Agung seperti Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum serta SK Dirjen Badilum No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas menunjukkan adanya upaya konkret untuk mengintegrasikan prinsip non-diskriminasi dan aksesibilitas ke dalam praktik peradilan.¹⁷

Kedua, perluasan akses bantuan hukum harus menjadi prioritas utama. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum masih berfokus pada masyarakat miskin, namun secara ius constituendum ruang lingkup layanan bantuan hukum semestinya diperluas hingga mencakup kelompok rentan lainnya seperti perempuan korban kekerasan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Hal ini penting mengingat kelompok-kelompok tersebut sering kali berada dalam posisi yang lemah, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik, sehingga membutuhkan pendampingan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka. Pemerintah sejak 2013 telah mengakreditasi lebih dari 600 Organisasi Bantuan Hukum (OBH), yang kini diarahkan untuk memberikan layanan inklusif melalui survei kebutuhan hukum, standardisasi mekanisme layanan, serta peningkatan kualitas paralegal di tingkat komunitas.¹⁸

Ketiga, pengembangan keadilan restoratif menjadi strategi yang tidak kalah penting, khususnya dalam sistem peradilan anak. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara melalui dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman yang represif. Model ini selaras dengan nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat. Beberapa daerah, seperti Aceh, telah menerapkan mekanisme adat (reusam gampong) untuk menangani perkara anak secara partisipatif dengan melibatkan tokoh adat, keluarga, aparat desa, serta pihak korban. Pendekatan ini terbukti lebih humanis karena tidak hanya mengutamakan kepentingan

¹⁵ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014.

¹⁶ Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021–2025.

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, hlm. 5.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

korban, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya tanpa kehilangan masa depan.

Keempat, peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun sistem peradilan yang inklusif. Aparatur yang sensitif terhadap isu HAM, gender, dan disabilitas perlu dipersiapkan melalui pelatihan berkelanjutan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan hukum maupun lembaga penegak hukum. Contoh baik telah ditunjukkan oleh Pusham UII bekerja sama dengan Polri, yang mengembangkan modul pelatihan tentang akses keadilan bagi penyandang disabilitas sesuai amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan. Dengan pelatihan tersebut, diharapkan hakim, jaksa, polisi, maupun advokat memiliki perspektif yang lebih humanis, sehingga putusan maupun tindakan mereka benar-benar berorientasi pada perlindungan hak kelompok rentan.

Terakhir, strategi penguatan perlindungan hukum tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat sipil melalui riset, advokasi, dan pengawasan kebijakan. Lembaga-lembaga nonpemerintah, seperti Indonesian Judicial Research Society (IJRS), telah aktif mendorong reformasi hukum berbasis bukti (evidence-based policy reform) untuk memastikan bahwa kebijakan yang lahir selaras dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.¹⁹ Advokasi semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai pengontrol negara, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membangun sistem peradilan yang lebih terbuka, akuntabel, dan inklusif.

Dengan demikian, strategi penguatan jaminan dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan harus dilakukan secara multidimensi, melibatkan pemerintah, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Upaya ini pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan sistem peradilan yang bukan hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang menjamin hak-hak kelompok rentan sebagai bagian dari implementasi nyata nilai-nilai HAM dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. SIMPULAN

Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan masyarakat adat, perempuan, dan anak merupakan amanat konstitusi sekaligus wujud komitmen Indonesia terhadap prinsip hak asasi manusia. UUD 1945, berbagai undang-undang sektoral, serta ratifikasi instrumen HAM internasional telah menyediakan dasar normatif yang kuat untuk menjamin hak-hak kelompok tersebut. Namun, praktiknya masih menghadapi hambatan normatif, struktural, kultural, ekonomi, dan psikologis yang membatasi akses keadilan secara efektif. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya penguatan perlindungan hukum yang menyeluruh melalui sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dengan perspektif inklusif, perluasan akses bantuan hukum, penerapan keadilan restoratif berbasis kearifan lokal, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam advokasi dan pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem peradilan di Indonesia dapat bergerak menuju keadilan substantif yang benar-benar melindungi dan memenuhi hak-hak kelompok rentan secara adil dan setara.

REFERENSI

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

¹⁹ *Indonesian Judicial Research Society (IJRS), Annual Report on Justice Reform in Indonesia, 2022*, hlm. 23.

- AMAN, *Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat?*, hlm. 1, <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Mengapa-Indonesia-Memerlukan-UU-Masyarakat-Adat.pdf> [Diakses pada 27 Agustus 2025, Pukul 19:34].
- G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bandung: Bina aksara, 1985.
- I Nyoman Budiana, *Hak Masyarakat Hukum Adat dan Peran Serta Desa Adat Dalam Perlindungan Masyarakat Adatnya*, (disampaikan Dalam Seminar Dewan Perwakilan Daerah RI dalam Kajian Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global, di Kampus Mahasaraswati Denpasar), 2014.
- Idrus Afandi, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum: Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religius*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Indonesian Judicial Research Society (IJRS), Annual Report on Justice Reform in Indonesia*, 2022.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kekerasan*, Bandung: Reflika Aditama, 2010.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, hlm. 5.
- Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021–2025.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum Yuridika, Vol. 20, No. 1, 2005, hlm. 2.
- Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Lili, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Ronny Josua Limbong dkk., *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, Jakarta: Komnas HAM, 2020.
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Akses Keadilan: Perspektif Sosio-Legal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Tantri Nurhasanah, Rifan Fauzan Kamil, Dkk, *Hukum Pidana Adat Suku Baduy*, Fakultas Syari`Ah Dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektifi Ilmu Sosial*, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>. [Diakses pada tanggal 13 Maret 2025, Pukul 11.00]
- Usman, Sabian, *Restorative justice Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.